

# **Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik**

**Hakim Putra Ashari<sup>1\*</sup>, Anugerah Dany Priyanto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Teknologi Pangan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

**Abstrak** - Kabupaten Gresik termasuk salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak. UMKM dituntut untuk mampu meningkatkan standar, desain, dan kualitas produk agar dapat diterima oleh pasar secara global. Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha. UMKM yang memiliki legalitas dapat memperluas pangsa pasarnya. Kendala pada UMKM di Desa Banyuwangi ini adalah terbatasnya dana, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Mendapati kondisi tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam program KKN ini, yakni pendampingan dalam mengurus legalitas berupa sertifikasi halal. Tahapan pelaksanaan dalam program ini adalah kerjasama antara BUMDES selaku perwakilan pihak desa dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pembuatan poster sebagai sumber informasi yang disebar melalui WhatsApp grup maupun ditempel di sudut-sudut desa, rapat koordinasi antara BUMDES dengan tim KKN untuk teknis pelaksanaan kegiatan. Agenda pelaksanaan yang dilakukan dimulai dengan mengingatkan pelaku UMKM tentang berlangsungnya kegiatan, pemilik UMKM juga diharuskan membawa persyaratan dokumen, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), KTP pemilik maupun karyawan, dan foto produk. Khusus untuk dokumen NIB, jika UMKM tersebut belum memiliki dapat diurus langsung ditempat. Kemudian pemilik usaha yang datang langsung diarahkan untuk menuju petugas untuk dibantu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BPJPH. Setelah selesai, nantinya sertifikat halal dapat diterima oleh pemilik melalui email masing-masing sesuai yang didaftarkan.

**Keywords:** UMKM, sertifikasi halal, legalitas, desa banyuwangi.

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat pada sektor industri, mulai dari industri rumahan hingga skala besar. Hal ini didukung oleh beberapa industri yang tumbuh di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik memiliki peran yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonominya. Berkembangnya berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Gresik, turut mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan produk makanan. Hal tersebut membuat para pelaku usaha membuat berbagai usaha makanan dan minuman baik usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang berperan sebagai pilar kekuatan perekonomian suatu daerah terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur pada tahun 2019, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Gresik tahun 2019 sebanyak 225 ribu lebih unit. Kabupaten Gresik memiliki potensi UMKM yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Keberadaan UMKM harus dipertahankan dan dikembangkan agar terus berperan dalam meningkatkan perekonomian.

UMKM dituntut mampu untuk meningkatkan standar, desain, dan kualitas produk agar dapat diterima oleh pasar secara global. Dengan persaingan yang semakin ketat dikarenakan terbukanya pasar dalam negeri dan pasar global, semakin mendesak UMKM agar dapat meningkatkan kemandiriannya [1]. Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan, sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif [2].

Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama antar pihak [3]. Melalui legalitas, UMKM dapat mengakses berbagai bantuan dari pemerintah, salah satunya ialah kucuran bantuan dana bagi usaha mikro. Selain dapat mengakses bantuan pemerintah, UMKM yang memiliki legalitas juga dapat melakukan pemasaran produknya secara *online* untuk memperluas pangsa pasar [4]. Untuk itu, diperlukan pendampingan melalui sosialisasi kepada para pelaku UMKM akan pentingnya mengurus legalitas bagi usaha yang mereka jalankan saat ini.

Salah satu legalitas yang hendaknya dimiliki oleh pelaku UMKM adalah sertifikasi halal. Kehalalan suatu produk makanan tidak hanya bergantung kepada bahan utama yang digunakan untuk membuat produk tersebut, tetapi juga memperhatikan bahan campuran lain yang ada sejak awal produksi hingga ke tangan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha pangan untuk memberikan kejelasan status halal atau tidaknya sebuah produk yang dijual. Demi menjamin percepatan ketersediaan produk halal pada sektor pangan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah dikeluarkan undang-undang tersebut, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan proses perolehan sertifikat halal dengan melalui tahapan pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali untuk UMKM [5].

Beberapa masyarakat di Desa Banyuwangi berprofesi sebagai pelaku usaha produksi makanan, seperti kerupuk, telur asin, produk kue dan roti, dsb. Pada tahap pemasaran pelaku usaha UMKM mengalami kendala, seperti kurang kreatif dalam pengemasan dan pemasaran hingga belum memiliki legalitas izin usaha. Padahal legalitas ini sangat diperlukan sebagai sarana perlindungan hukum untuk dapat bersaing secara jujur dan terbuka. Kendala yang ditemukan pada UMKM di Desa Banyuwangi ini adalah karena terbatasnya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Mendapati kondisi seperti itu, mahasiswa program studi teknologi pangan UPN "Veteran" Jawa Timur yang sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam program KKN ini, dengan tujuan untuk memberikan bantuan berupa pendampingan dalam mengurus legalitas berupa sertifikasi halal.

## **2. METODE**

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan KKN ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang berada di POLINDES (Pondok Bersalin Desa) lantai 2. Sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, dapat dibantu dengan pengurusan sertifikasi halal ini. Tahapan pelaksanaan dalam program kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi halal UMKM di Desa Banyuwangi ini adalah dimulai dengan dilakukannya kerjasama antara BUMDES selaku perwakilan pihak desa dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah menentukan jadwalnya, pihak BUMDES menyampaikan kepada tim KKN untuk membuat poster/pamflet sebagai sumber informasi yang disebar melalui media WhatsApp grup maupun ditempel di sudut-sudut desa. Setelah itu, dilakukan rapat koordinasi antara BUMDES dengan tim KKN untuk menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 UMKM di Desa Banyuwangi**

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan pengurusan sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Banyuwangi, hal pertama yang dilakukan adalah mendata UMKM apa saja yang perlu dibantu untuk didampingi dalam mengurus legalitas tersebut. Berdasarkan sekian banyak UMKM yang ada di Desa Banyuwangi, terdapat delapan UMKM pangan yang perlu dibantu dalam pengurusan sertifikasi halal. Secara teknis, pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Data UMKM di Desa Banyuwangi didapatkan dari pihak pemerintah desa. Data yang

didapat berisi mengenai nama usaha, alamat usaha, nama pemilik usaha, nomor telepon, dan komoditi usaha yang dijalankan.

### 3.2 Penyebaran Informasi

Informasi yang telah didapatkan mengenai data UMKM yang perlu dibantu dalam pengurusan sertifikasi halal, lalu pihak BUMDES ingin menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut. Informasi disampaikan melalui media sosial WhatsApp grup desa dan melalui media poster. Alasan penggunaan media sosial sebagai sarana membagikan informasi dikarenakan media sosial dapat memberikan fasilitas berupa kemudahan dalam menyebarkan informasi, juga karena informasi dapat dengan cepat diakses oleh masyarakat [6].

Pihak BUMDES juga meminta kepada tim KKN untuk membuat poster sebagai media informasi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat [7]. Tujuan dibuatkannya poster yaitu agar dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang disajikan.



Gambar 1. Poster Kegiatan Pendampingan Pengurusan Legalitas UMKM

Ciri-ciri poster yang baik antara lain sederhana, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, berwarna, tulisannya jelas, serta motif dan tulisannya bervariasi [8]. Isi dari poster yang telah dibuat tersebut adalah informasi mengenai waktu, tempat, dan juga syarat-syarat yang harus dibawa oleh pelaku usaha ketika melakukan pengurusan sertifikasi halal.

### 3.3 Tahap Persiapan

Sebagai bagian terpenting dari fungsi manajemen, aspek perencanaan dilakukan pada saat persiapan kegiatan. Pada tahapan ini, semua pihak yang terlibat melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat di Kantor BUMDES. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyusun rencana operasional kegiatan dengan matang, koordinasi antara pihak desa dengan tim KKN untuk

membahas teknis kegiatan yang akan dilakukan, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat program kegiatan berlangsung, serta menentukan jadwal dan penanggung jawab dari kegiatan pelaksanaan di lapangan.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Antara BUMDES dengan Tim KKN

### 3.4 Tahap Pelaksanaan

Hari Jumat, 14 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor BUMDES yang berada di POLINDES lantai 2 dilaksanakan kegiatan pendampingan pengurusan legalitas sertifikasi halal pada UMKM di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Pada tahapan ini, pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas ini dihadiri sejumlah 8 pelaku UMKM di desa Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak pemerintah desa, tim Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tim KKN, serta para pelaku UMKM.



Gambar 3. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Halal

Agenda yang dilakukan pada kegiatan ini dimulai dengan mengingatkan kembali pelaku UMKM tentang berlangsungnya kegiatan ini melalui komunikasi media sosial. Pemilik UMKM juga diharuskan membawa persyaratan dokumen untuk pengurusan sertifikasi halal, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), KTP pemilik maupun karyawan, dan foto produk. Khusus untuk dokumen NIB, jika UMKM tersebut belum memiliki, dapat diurus langsung ditempat. Kemudian pemilik usaha yang datang langsung diarahkan untuk menuju petugas dengan tujuan dibantu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BPJPH. Setelah selesai, nantinya sertifikat halal dapat diterima oleh pemilik melalui email masing-masing sesuai yang didaftarkan.



Gambar 4. Foto Bersama Semua Pihak Setelah Kegiatan Berlangsung

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan legalitas UMKM di Desa Banyuwangi menjadi salah satu bagian dari program pengabdian masyarakat yang dapat diterima dengan baik oleh para pelaku UMKM. Melalui program pengurusan legalitas izin usaha bagi UMKM, dapat diperoleh manfaat yakni tersadarnya para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha. Melalui adanya legalitas, UMKM secara resmi mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu juga UMKM dapat mengakses berbagai bantuan dari pemerintah, salah satunya ialah turunnya dana bantuan bagi usaha mikro. Kendala pada UMKM seperti terbatasnya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, dan kurangnya pengetahuan, dapat teratasi karena pengurusan legalitas sekarang menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Banyuwangi Kabupaten Gresik, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banyuwangi, tim Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), anggota kelompok Bina Desa Manyar UPN “Veteran” Jawa Timur, serta pihak UMKM yang telah ikut berpartisipasi sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y.R. Suci, S. Tinggi, dan I. Ekonomi, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi, vol.6, no.1, pp.51–58, Maret 2017.
- [2] A. Redi, L. Marfungah, R.F. Fansuri, M. Prawira, dan A. Lafentia, “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, vol.6, no.1, pp.282-292, Mei 2022.

- [3] H. Kusmanto, dan W. Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, vol.11, no.2, pp.320-327, Desember 2019.
- [4] M.T. Widayanto, A. Pujiastuti, A. Yatiningrum, dan U.R. Dhany, “Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, Jurnal Abdimas Bina Bangsa, vol.1, no.2, pp.240-246, Desember 2020.
- [5] K.N. Akim, C. Purnama, dan M.H. Adilla, “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”, Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol.1, no.1, pp.31-49, 2018.
- [6] Y. Rohmiyati, “Analisis Penyebaran Informasi Pada Media Sosial”, Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, vol.2, no.1, pp.29-42, Juni 2018.
- [7] S. Anitah, “Media pembelajaran”, Surakarta: Yuma Presindo, 2009.
- [8] Musfiqon, “Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran”, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012.